



PUTUSAN
Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hotman Hariadi Hutagaol;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29Tahun/27 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Agenda No. 31 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Hotman Hariadi Hutagaol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOTMAN HARIADI HUTAGAOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap HOTMAN HARIADI HUTAGAOL berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu pagar;**dikembalikan kepada saksi korban atas nama Bangun Sinaga.**
 - 1 (satu) batang kayu broti.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Hotman Hariadi Hutagaol** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl. Notes No. 11 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil suatu barang, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa melintas di Jln. Notes sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pintu pagar besi dan Terdakwa bermiat untuk mengambil pintu pagar tersebut pada malam hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa datang ke tempat yang sudah menjadi target untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu broti yang digunakan untuk mencokel pintu pagar besi tersebut sampai pintu pagar besi tersebut terlepas dari tiang pagar tersebut, lalu pintu pagar tersebut Terdakwa berdirikan di tembok pagar tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk memanggil becak mesin dan membawa pergi 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut ke tukang botot namun saat itu tukang bototnya tutup, setelah itu Terdakwa pergi kearah gaperta ujung kemudian diberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan pemilik 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Medan Baru beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bangun Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa **Hotman Hariadi Hutagaol** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl. Notes No. 11 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, ***telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa melintas di Jln. Notes sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pintu pagar besi dan Terdakwa berniat untuk mengambil pintu pagar tersebut pada malam hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa datang ke tempat yang sudah menjadi target untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu broti yang digunakan untuk mencokel pintu pagar besi tersebut sampai pintu pagar besi tersebut terlepas dari tiang pagar tersebut, lalu pintu pagar tersebut Terdakwa berdirikan di tembok pagar tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk memanggil becak mesin dan membawa pergi 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut ke tukang botot namun saat itu tukang bototnya tutup, setelah itu Terdakwa pergi ke arah gaperta ujung kemudian diberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan pemilik 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Medan Baru beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bangun Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bangun Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib bertempat Jalan Notes No.11, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah pintu besi pagar rumah;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut terhadap barang-barang milik Saksi yaitu Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Saksi menemukannya Terdakwa mengakui mencuri pagar besi dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu broti;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian tersebut tidak ada cctv;
- Bahwa Kerugian saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Freddy Silaban, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib bertempat Jalan Notes No.11, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah pintu besi pagar rumah;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut terhadap barang-barang milik Saksi yaitu Saksi tidak mengetahuinya namun setelah Saksi menemukannya Terdakwa mengakui mencuri pagar besi dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu broti;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut tidak ada cctv;
- Bahwa Kerugian saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib bertempat Jalan Notes No.11, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah tepatnya didepan rumah saksi korban;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah pintu besi pagar rumah;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tinda pidana pencurian tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan sebatang kayu broti;
- Bahwa Adapun penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut terhadap 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi korban adalah karena Terdakwa saat ini tidak bekerja yang mana Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Barang hasil curian tersebut jika berhasil Terdakwa ambil akan Terdakwa jual kembali agar bisa menghasilkan uang;
- Bahwa Tujuan kami mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk kami miliki dan kemudian barang-barang milik saksi korban

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan Terdakwa tidak berhak atas barang milik korban yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pintu pagar;
- 1 (satu) batang kayu broti;

Yang Ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib bertempat Jalan Notes No.11, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah tepatnya didepan rumah saksi korban;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah pintu besi pagar rumah;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tinda pidana pencurian tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan sebatang kayu broti;
- Bahwa Adapun penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut terhadap 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi korban adalah karena Terdakwa saat ini tidak bekerja yang mana Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pengembang hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini terdakwa yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan, dan dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dalam melakukan perbuatannya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, dan dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan, sehingga didapat kepastian bahwa terdakwa yang dituduhkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, Bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut yaitu sesuatu barang (barang sesuatu) adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung mesin dan sebagainya. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (R.Soesilo, 261) dan dalam perkara ini barang yang diambil oleh terdakwa Bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut : pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jl. Notes No. 11 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan, sebelumnya Terdakwa melintas di



Jln. Notes sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pintu pagar besi dan Terdakwa bemiati untuk mengambil pintu pagar tersebut pada malam hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa datang ke tempat yang sudah menjadi target untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu broti yang digunakan untuk mencokel pintu pagar besi tersebut sampai pintu pagar besi tersebut terlepas dari tiang pagar tersebut, lalu pintu pagar tersebut Terdakwa berdirikan di tembok pagar tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk memanggil becak mesin dan membawa pergi 1 (satu) buah pintu pagar besi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Pengertian unsur ini yaitu bahwa dari awal perbuatan telah memiliki niat untuk memindahkan penguasaan secara nyata dari orang yang mempunyai hak menjadi dalam penguasaan orang yang tidak ada hak dan hal itu dilakukan secara melawan hukum. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib bertempat Jalan Notes No.11, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah tepatnya didepan rumah saksi korban Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pagar pintu besi rumah milik saksi korban Bangun Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pagar besi yang diambil oleh Terdakwa adalah milik/kepunyaan orang lain yaitu saksi Bangun Sinaga, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga dalam perkara ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Yang dimaksud pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yaitu terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari para terdakwa maka telah terbukti bahwa terdakwa HOTMAN HARIADI HUTAGAOL mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi korban Bangun Sinaga, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bangun Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 wib dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi korban Bangun Sinaga adalah dengan menggunakan sebatang kayu broti dengan cara mencongkel pintu pagar tersebut hingga terlepas dari tiang pagar tersebut, kemudian pintu pagar tersebut di dirikan/ diletakkan ditembok pagar lalu Terdakwa memanggil becak mesin dan membawa pergi pintu pagar besi milik saksi korban Bangun Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut Majelis unsur untuk mengambil sesuatu barang dengan cara merusak, memotong sebagaimana unsur ke 5 dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka, dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pintu pagar tidak digunakan lagi untuk pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Bangun Sinaga maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban Bangun Sinaga**, sedangkan barang bukti 1 (satu) batang kayu broti, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hotman Hariadi Hutagaol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu pagar;
dikembalikan kepada saksi korban atas nama Bangun Sinaga.
 - 1 (satu) batang kayu broti.
dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Reswita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, SH